BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena berbelanja di toko kelontong membawa perbedaan dengan berbelanja di pasar tradisional. Salah satu segmen permasalahan dalam toko kelontong yaitu bagaimana pengelolaan harga dan kualitas berbagai macam kebutuhan sembako disediakan dalam satu tempat yaitu toko kelontong yang umumnya berbeda dengan pasar tradisional. Toko kelontong menawarkan kenyamanan bagi konsumen yang ingin membeli keperluan bahan pokok tanpa harus memasuki area pasar tradisional. Terdapat toko kelontong di Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo. Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo sebagai toko kelontong merupakan terminal antara produsen dengan konsumen akhir yaitu pembeli.

UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, khususnya penyedia kebutuhan pokok sembako akan memiliki keunggulan kompetitif jika mampu menempatkan usahanya di titik-titik strategis yang mendukung arus lalu lintas konsumen. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. UMKM memainkan peran strategis dalam menunjang perekonomian lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat (Ulya & Agustin, 2022).


Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo berada di lokasi strategis yaitu Jalan Hos Cokroaminoto No. 32, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo merupakan toko pusat setelah membuka cabang baru yaitu Toko Bum'bon Sultan Ponorogo di Jalan Sultan Agung No. 47. Selain nama jalan yang strategis dilalui masyrakat, pemilihan lokasi dari kedua toko kelontong tersebut menarik, berada di dekat Bank BRI Pusat dan Bank Mandiri. Pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo, 77 meter ke utara lokasi sekitar terdapat Suryamart Ponorogo yang sama-sama menyediakan kebutuhan sehari-hari, namun Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo menyediakan kelengkapan sembako terutama dalam hal sayur segar pada depan toko yang tidak ada pada Suryamart Ponorogo. Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo memberi kepraktisan berbelanja sembako tanpa memasuki area parkir pasar tradisional seperti Pasar Songgolangit Ponorogo yang berada 700 meter utara dari Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan, dari 35.025 UMKM pada tahun 2020, menjadi 38.387 pada tahun 2021, 39.650 pada tahun 2022, hingga mencapai 42.720 pada tahun 2023 (BPS Ponorogo, 2023).



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan UMKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2023

Jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 mencapai 42.270 unit UMKM. Diketahui dari total 42.270 tersebut, persebaran UMKM mayoritas didominasi oleh sektor kuliner, kemudian disusul sektor agrobisnis, sektor fesyen, otomotif, teknologi internet, pendidikan dan sektor lainnya (BPS Ponorogo, 2023).



Gambar 1. 2 Diagram Sektor UMKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Berdasarkan konterks ini, Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo merupakan toko kelontong yang menjadi terminal pendistribusian sembako yang berfokus pada kebutuhan sayur segar antara produsen dengan konsumen akhir yaitu pembeli. Keberadaan Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo hadir sebagai salah satu UMKM yang akan berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana dalam penelitian Ulya dan Agustin (2022) yang berjudul Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang dan Label pada UMKM Jajanan Camilan di Desa Joresan Mlarak Ponorogo mengemukakan keberadaan UMKM menjadi salah satu aset utama dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo sebagai toko kelontong menawarkan konsep kemudahan berbelanja sayur segar di tengah kota. Jalan Hos Cokroaminoto merupakan salah satu nama jalan searah yang dapat ditemukan berbagai bangunan

aktivitas ekonomi seperti Bank BRI Pusat, Suryamart Ponorogo sebagai sarana perdagangan yang ramai dikunjungi masyarakat. Tengah keramaian aktivitas tersebut, terdapat toko kelontong Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo yang memiliki keunikan menjual kebutuhan sembako dan sayur segar di padatnya aktivitas kota. Selama pengoperasionalnya, Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo terus berupaya melengkapi barang dagangan sembako terutama sayur segar sesuai kebutuhan yang dicari pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan sejak berdirinya Toko Bum'bon Hoscokro di Jalan Hos Cokroaminoto No. 32, terdapat cabang Toko Bum'bon Sultan di Jalan Sultan Agung No. 47, Ponorogo. Tingginya minat konsumen di aktivitas transaksi jual beli di Toko Bum'bon Hoscokro, lokasi usaha yang strategis dan melihat bagaimana upaya pihak toko dalam mengelola kemajuan tempat usahanya, membuat penulis memilih Toko Bum'bon Hoscokro sebagai objek penelitian.

Melihat perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Ponorogo, penting bagi para pelaku UMKM untuk melibatkan aspek etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Teori etika bisnis Islam hadir sebagai pedoman yang dapat membantu menentukan nilai benar dan salah dalam aktivitas bisnis (Ishak & Adawiah, 2022). Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga hubungan baik antar manusia maupun dengan lingkungan dan Tuhan (hablum minallah dan hablum minannas). Aktivitas bisnis dalam Islam, tidak hanya dipandang sebagai hubungan pragmatis antarmanusia, melainkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Aziz, 2013).

Penerapan etika bisnis Islam membantu manusia dalam mencapai hubungan tersebut tetap berada pada aturan yang benar terutama dalam hal bisnis.

Terdapat lima prinsip dasar etika bisnis Islam sebagaimana dalam buku Aziz (2013) yang berjudul Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Prinsip kesatuan berkaitan dengan tauhid, niat bekerja untuk ibadah, bersedekah. Prinsip keseimbangan berkaitan adil dalam menimbang, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip kehendak bebas berkaitan dalam Islam memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya. Prinsip tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang dagangan. Prinsip kebajikan berkaitan dengan bersikap ramah, sabar, memberikan tenggat waktu pembayaran atau memberikan bonus kepada pembeli (Fatmawati, 2021). Teori etika bisnis Islam penting dalam transaksi jual beli terutama di sektor kebutuhan pokok seperti sembako, membantu kedua belah pihak antara pihak toko dan pembeli dalam mencari kebutuhan pokok tidak dirugikan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup memiliki keterbatasan dalam membuat barang yang diperlukan. Guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia akan saling bergantung satu sama lain yaitu dengan cara melakukan perdagangan/jual beli/pertukaran barang. Jual beli atau *al-ba'i* merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat, dimana kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang sudah dibuat (Aisah et al.,

2023). Pihak penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang yang dijual dengan demikian penjual memiliki hak menerima sejumlah uang dari harga barang yang ia jual. Adapun pembeli memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah uang seharga barang yang dibeli dengan demikian pembeli berhak menerima barang yang telah ia bayar tadi.

Jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam QS Al-Baqarah ayat 275 dan melarang riba. Islam memandang jual beli harus dilakukan dengan prinsip atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli selain itu larangan memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi seperti jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsu-unsur yang dilarang seperti riba, maysir, gharar, dan dalam melakukan jual beli dengan cara-cara yang baik, tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli.

Teori transaksi jual beli dalam buku Mardani (2015) yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah diketahui bahwa jual beli dalam Islam dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun jual beli yaitu terdiri dari pelaku jual beli, objek transaksi, dan akad. Pelaku jual beli merupakan penjual dan pembeli yang baligh dan berakal. Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela. Objek jual beli bukan milik orang lain. Transaksi jual beli dilakukan secara jujur. Transaksi jual beli barang yang halal, dan objek jual beli dapat diserahterimakan (Harbani, 2021).

Bentuk jual beli merupakan unsur penting memahami praktik transaksi jual beli setelah rukun jual beli. Bentuk jual beli membantu memahami karakteristik jual beli dalam situasi yang berbeda-beda. Bentuk jual beli dalam Islam yaitu salah satunya pola penetapan harga tetap (*ba'i amanah*) pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo memberikan keterbukaan harga dan kualitas barang, sementara bentuk jual beli tawar menawar (*ba'i musawamah*) pada pasar tradisional lebih rentan akan *maysir* dan *gharar* yang merupakan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam.

Hal ini sejalan dalam penelitian Afrianti (2016) yang berjudul Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Kelurahan Jembatan Kecil di Tinjau dari Ekonomi Islam, diketahui transaksi jual beli toko kelontong memiliki pola penetapan harga yang tetap ditandai terdapat label atau pemberian papan penunjuk harga. Sama halnya pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo sebagai toko kelontontong memiliki bentuk jual beli yang menyebutkan harga pokok barang dimana dalam ekonomi Islam disebut *ba'i amanah*. Sementara jual beli dalam pasar tradisional sejalan dalam penelitian Syahputri dan Suryaningsih (2022) dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya dikemukakan bahwa bentuk jual beli sembako yang diterapkan pedagang di pasar tradisional Kedurus Surabaya ialah *ba'i musawamah* atau jual beli tawar menawar (Syahputri dan Suryaningsih, 2022).

Penerapan etika bisnis Islam menjadi elemen penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis termasuk Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

Kepercayaan pelanggan terhadap pedagang di pasar tradisional, dapat lebih sulit terbangun karena ketidakpastian kualitas dan variasi layanan yang tidak konsisten. Kontrol terhadap kualitas produk di pasar tradisional minim dan bergantung pada masing-masing pedagang. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepastian produk yang diterima pembeli. Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo sebagai toko kelontong mengusahakan kontrol yang lebih baik atas kualitas produk yang dijual, sehingga dapat mengurangi risiko tadlis (penipuan) terkait kualitas barang. Hal ini mendukung penerapan etika bisnis Islam dalam memberikan rasa aman dan kualitas yang terjamin bagi konsumen.

Etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli terutama di sektor kebutuhan pokok seperti sembako lebih percaya terhadap pelaku bisnis yang menerapkan keterbukaan harga dan kualitas produk. Etika bisnis Islam dalam praktik jual beli, khususnya di sektor kebutuhan pokok seperti sembako, memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan konsumen, keberkahan usaha, dan keberlanjutan bisnis. Penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam penetapan harga serta kualitas produk menciptakan rasa aman bagi konsumen, yang memperkuat loyalitas pembeli. Praktik bisnis yang sesuai syariat juga membawa keberkahan, karena transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Selain itu, bisnis yang berlandaskan etika Islam membangun reputasi baik, menciptakan stabilitas, dan memastikan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang kompetitif.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian di Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo Jalan Hos Cokroaminoto No. 32, Kelurahan

Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini penting untuk diteliti karena memberikan gambaran implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada toko kelontong yang berbeda dengan pasar tradisional. Terbatasnya penelitian implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada lokasi penelitian toko kelontong menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti mengambil judul penelitian Analisisi Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti akan memfokuskan penelitian tentang implementasi etika bisnis Islam yang ada pada transakasi jual beli sembako di Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo. Fokus penelitian ini adalah:

- Bagaimana transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo?
- 2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo dan kesesuaiannya?
- 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.
- 2. Untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo dan kesesuaiannya.
- 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli khususnya implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan langkah awal bagi peneliti di masa depan yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di lingkungan Universitas, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Syariah dan bahan referensi dalam pembelajaran. Serta memperkuat peran Universitas sebagai lembaga pendidikan yang aktif dalam menjawab permasalahan nyata di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian.

b. Bagi Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo dalam mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako yang ada pada toko tersebut dengan pembeli, dan memberikan sumbangan penyelesaian masalah atas faktor penghambat implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti sesuai dengan bidang mata kuliah yang telah dipelajari, dan sebagai media belajar melakukan penelitian lapangan melalui proses lapangan, mencari sumber literatur kepustakaan yang mendukung topik penelitian terkait etika bisnis Islam dan transaksi jual beli dalam Islam.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait analisis implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada toko kelontong atau UMKM lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi metode, objek, maupun kajian teoritik yang lebih mendalam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo. Objek penelitian utama mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi etika bisnis Islam, yaitu pemilik, kasir, dan karyawan toko. Selain itu, pembeli Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo yang merupakan partisipan yang terlibat langsung dengan kegiatan transaksi jual beli sembako yang peneliti amati.

Subjek penelitian meliputi implementasi etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Toko Bum'bon Ponorogo dalam transaksi jual beli sembako dengan pembeli. Etika bisnis Islam ini dapat mencakup implementasi lima prinsip yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana hambatan dalam implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

Lokasi penelitian berada di Toko Bum'bon Hoscokro yang beroperasi di Jalan Hos Cokroaminoto, No. 32, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Penelitian akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengobservasi aktivitas transaksi jual beli sembako yang berlangsung serta melakukan wawancara dengan pihak Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo. Selain itu, penelitian juga akan mencakup pengamatan terhadap pembeli di lokasi tersebut untuk mengukur implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako.

Secara teoritis, penelitian ini akan menggunakan teori-teori terkait etika bisnis Islam, dan transaksi jual beli. Teori etika bisnis Islam akan digunakan untuk menilai implementasi etika bisnis Islam, sementara teori transaksi jual beli akan digunakan untuk mengidentifikasi rukun dan bentuk jual beli yang ada di tempat usaha sembako Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan (field reserach). Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara mendalam dengan pihak Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo dan pembeli, observasi langsung terhadap aktivitas implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako serta studi literatur berupa buku atau artikel yang mendukung teori penelitian. Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo.

F. Definisi Istilah

1. Etika Bisnis Islam

Aziz (2013) dalam buku Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, mengemukakan tentang pengertian etika bisnis Islam, yaitu norma yang mengatur tentang etika berbisnis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dimana sumber tersebut diciptakan sebagai petunjuk seseorang dalam berdagang. Menurut Aziz (2013) dalam buku Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, terdapat lima prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu meliputi: prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan (Azis, 2013).

2. Transaksi Jual Beli

Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah oleh Mardani (2015) diketahui pengertian jual beli secara terminologi disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh dapat pula merujuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli (Mardani, 2015). Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Jual beli atau al-ba'i merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat, dimana kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang sudah dibuat (Aisah et al., 2023).

Transaksi jual beli dalam Islam menurut Syahputri & Suryaningsih (2022) harus memenuhi rukun jual beli agar praktik jual beli tersebut dipandang

sah. Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, rukun jual beli meliputi pelaku jual beli, objek transaksi, dan akad (Mardani, 2015).

3. Toko Kelontong

Toko kelontong merupakan salah satu sarana perdagangan. Toko kelontong merupakan toko yang menjual kebutuhan sehari-sehari seperti peralatan makan, peralatan mandi, dan makanan termasuk sembilan bahan pokok (sembako) yang dibutuhkan rumah tangga (Afrianti, 2016). Toko kelontong merupakan salah satu UMKM yang termasuk ke dalam pertokoan ritel atau *retailing*.

4. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang digunakan masyarakat Indonesia untuk mendeskripsikan kesembilan jenis kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Kemudian Sembako telah ditegaskan dan diatur dalam Keputusan Menteri Industri Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998 pada tanggal 27 Februari 1998 (Irawan, 2023). Kesembilan bahan pokok tersebut meliputi: (1) Beras, sagu dan jagung; (2) Gula pasir; (3) Sayur-sayuran dan Buah-buahan; (4) Daging sapi, ayam, dan ikan; (5) Minyak goreng dan margarin; (6) Susu; (7) Telur; (8) Minyak tanah atau gas elpiji; dan (9) Garam.